

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. AKAD

Berikut ini akan dipaparkan mengenai pengertian akad, dasar hukum akad, asas-asas akad, rukun dan syarat sah akad, berakhirnya akad dan penyelesaian sengketa.

1. Pengertian Akad

Istilah yang berkaitan dengan akad dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata *'ahd* (*al-'ahdu*). Kata *al-'aqadu* dalam surat Al-Maidah ayat 1 diartikan perikatan atau perjanjian. Sedangkan kata *al-'ahdu* dalam surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra' ayat 34 berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.¹

Pengertian akad juga terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menurut KHES, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Secara Etimologi, akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.²

Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³

¹ Abdul Ghafur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 51

² Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5

³ Syamsul Anwar, *Op.cit.*, hlm. 68.

Akad transaksi dalam fiqih didenifisikan dengan pertalian *ijab* dan *qabul* menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. *Qabul* yaitu perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya akad.⁴

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum mengenai akad, diantaranya yaitu:

1) QS Ali-Imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

2) Q.S Al-Baqarah ayat 282

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ

⁴ Dwi Suwiknyo, 2010, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Rogram Sudi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 62.

وَأَدْنَىٰ أَلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

3) Q.S Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوذْ الَّذِي أُوتِئِنَ أَمْنَتُهُ
وَلْيَبِئِئِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

4) Q.S Al-Maidah ayat 1

الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”

5) Q.S An-Nisa' ayat 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Hadist

a) Dari Rifa'ah ra., bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya, “Apa usaha yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik” (HR. Al-Bazzar, hadist ini shahih menurut Tirmidzi).

b) Hadist Riwayat Bukhari

“Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud ‘Alaihis Salam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya” (HR Bukhari nomor 2072).

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para Mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syara') sesudah zaman Nabi Muhammad SAW mengenai hukum suatu kasus tertentu. Tidak semua mazhab menerima ijma' dengan konsep seperti ini. Ahli-ahli hukum hambali hanya menerima ijma' para sahabat Nabi Muhammad SAW, sedangkan ijma' sesudah generasi tersebut tidak diterima dengan alasan bahwa kemungkinan terjadinya ijma' seperti itu secara faktual adalah sulit. Di lain

pihak ada pendapat bahwa ijma' adalah kesepakatan umat, bukan sekedar kesepakatan mujtahid saja.⁵

d. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga merupakan sumber hukum yang dapat diterapkan dalam lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun lembaga pembiayaan non bank. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum seperti KUH Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

e. Fatwa MUI

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dapat mengeluarkan fatwa untuk mengatur suatu hal yang berhubungan dengan syariat Islam, termasuk dalam hal ini Pembiayaan Syariah. Fatwa DSN ini dapat juga memiliki kekuatan hukum, namun hanya mengatur ketentuan yang masuk ke dalam ranah agama Islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang akad diantaranya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

3. Asas perjanjian (akad)

Menurut Syamsul Anwar, asas-asas perjanjian dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:⁶

1) Asas Ibadah (*Mabda' al-Ibadah*)

⁵ Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 16-17.

⁶ Syamsul Anwar, Op.Cit., hlm. 83-92

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “*Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*”, jika dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Hukum islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil, namun di lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas sempitnya kebebasan tersebut.

3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu, dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat formal.

4) Asas Janji itu Mengikat

Perintah dalam kaidah usul fiqih pada asanya menunjukkan wajib, dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji, hal ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

5) Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

6) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*) apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

7) Asas Amanah

Asas amanah bertujuan agar masing-masing pihak beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

8) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

4. Rukun dan Syarat Sah Akad

Dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) Pasal 26, menentukan bahwa akad tidak boleh bertentangan dengan: Syariat islam, Peraturan Perundang-undangan, Ketertiban umum dan kesusilaan.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Adapun rukun akad yaitu : ⁷

- a. Para pihak (*al 'aqidain*)
- b. Pernyataan kehendak (*shighat aqad*)
- c. Objek akad (*mahallul aqad*)
- d. Tujuan akad (*maudhu 'al aqad*).

Dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES), Pasal 2 buku II menentukan rukun akad terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Obyek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan

⁷ Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 96

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya akad yang sah dan mengikat harus memenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Adapun syarat-syarat dari masing-masing rukun supaya terbentuknya akad, yaitu :⁸

a. Para pihak (*al 'aqidain*)

Menurut Pasal 23 KHES, pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Adapun syarat-syarat para pihak tersebut adalah:

- 1) Telah mempunyai kecakapan bertindak hukum (*tamyiz* atau dewasa).
- 2) Berbilang pihak atau lebih dari satu pihak (*at ta 'adud*).

b. Pernyataan kehendak (*sighat aqad*)

Syarat-syarat pernyataan kehendak, yaitu:

- 1) Kesesuaian *ijab* dan *qabul*, artinya tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai objek sepakat antara kedua belah pihak mengenai objek akad dan objek akad itu tidak mengalami perubahan selama tenggang waktu antara terbitnya *ijab* dan timbulnya *qabul*. Menurut hukum Islam, *ijab* dan *qabul* tersebut dapat dibatalkan jika ada paksaan (*al ikrab*), penipuan (*at-tagrir*), kekhilafan, dan ketidakseimbangan prestasi (*al gabn*) yang disertai dengan penipuan.⁹
- 2) Kesatuan majelis, artinya penutupan akad harus terjadi dalam satu majelis yang sama dengan adanya kesatuan waktu.

⁸ Syamsul anwar, *Op.Cit.*, hlm. 98

⁹ Syamsul anwar, *Op.Cit.*, hlm. 163

c. Objek akad (*mahallul aqad*)

Objek akad menurut Pasal 24 KHES adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Syarat-syarat jasa sebagai objek akad adalah ada atau dapat diadakan (dapat diserahkan), tertentu atau dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan

d. Tujuan akad (*maudhu'al aqad*)

Dalam Pasal 25 KHES menentukan tujuan akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Syarat tujuan akad ini adalah tidak bertentangan dengan syara'.

Syarat keabsahan suatu akad (perjanjian) juga diatur KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

a. Adanya kesepakatan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUH Perdata bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

b. Cakap bertindak hukum

Cakap bertindak hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata yaitu: Orang yang belum dewasa, Mereka yang berada di bawah pengampuan dan Wanita yang bersuami.

c. Obyek

Dalam Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa: "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian." Dalam Pasal 1333 juga disebutkan bahwa "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai

pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asalkan jumlah itu kemudian dapat ditentukan/dihitung”.

Rukun dan syarat akad sangat menentukan sahnya sebuah akad (perjanjian/perikatan) dalam hukum Islam. Kurang atau cacatnya salah satu rukun atau syarat sebuah akad akan menjadikan akad tersebut terhalangi atau cacat, yang dapat menyebabkannya tidak sah menurut hukum Islam. Suatu akad dapat terhalangi karena dua hal. *Pertama*, Adanya pemaksaan sehingga pihak yang berakad melakukannya bukan atas kehendaknya sendiri. *Kedua*, objek yang diakadkan merupakan hak atau milik orang lain, sehingga kedua belah pihak tidak berhak atas benda atau objek yang diakadkan.¹⁰

Dalam Pasal 27 KHES dinyatakan bahwa hukum akad terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- b. Akad yang *fasakh*/dapat dibatalkan adalah akad yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- c. Akad yang batal/batal demi hukum adalah akad yang kurang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya.

5. Berakhirnya akad

¹⁰ Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Al-Iqtishad*, III (Januari, 2011) hlm. 24.

Suatu akad berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:¹¹

- a. Dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara';
 - b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis;
 - c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan;
 - d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi pihak yang bersangkutan;
 - e. Karena habis waktunya;
 - f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang;
 - g. Karena kematian.
6. Penyelesaian sengketa

Dalam kitab Fiqih ada beberapa patokan yang dapat diambil sebagai cara penyelesaian dalam bertransaksi. Penyelesaian perselisihan dalam Perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilakukan dengan 3 jalan, yaitu jalan Perdamaian, Arbitrase, dan Peradilan.¹²

- a. Perdamaian (*shulh*)

¹¹ Mas'adi Gufran dalam Ahdiana Yuni Lestari Dan Endang Heriyani, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad*, Yogyakarta: Mocomedia, hlm. 41

¹² Gemala Dewi, dkk. 2005, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 90

Shulh dalam fiqih diartikan sebagai suatu akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.¹³

Pelaksanaan perdamaian dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) *Ibra'* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya).
- 2) *Muawadhah* (penggantian dengan yang lainnya).

Upaya perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan bisa dilakukan dengan membuat perjanjian perdamaian dibawah tangan atau membuat akta perdamaian melalui notaris untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akta Perdamaian, yaitu:

- 1) Sesuai dengan kehendak para pihak;
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum;
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga;
- 4) Dapat dieksekusi;
- 5) Dengan i'tikad baik.¹⁴

b. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

¹³ A.T. Hamid, 1988, *Ketentuan Fiqih Dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku Di Lapangan Perikatan*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 135.

¹⁴ Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hlm. 182-184

c. Proses Peradilan

Penyelesaian melalui peradilan melalui beberapa proses antara lain dengan Pembuktian.

B. QARDH

Berikut ini akan dipaparkan mengenai pengertian akad *qardh*, dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat sahnya *qardh*, serta sumber dana *qardh*.

1. Pengertian *Qardh*

Secara Etimologi *qardh* merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁵

Qardh menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib menembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *qardh* menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, *Qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 131.

mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *qardh* diantaranya adalah:¹⁶

- a. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan *qardh*, karena hal tersebut sama dengan riba.
- b. Pembiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam.
- c. *Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam.
- d. Jika dalam bentuk uang maka nominal penembalian harus sama dengan nominal pinjaman.

Qardh yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Melalui *qardh* maka dapat membantu orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjamkan keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha LKMS yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong.¹⁷

2. Dasar Hukum *Qardh*

¹⁶ Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard Debagai Akad Tabarru'*, *Yuridika*, Volume 28 No 3, September – Desember 2013.

¹⁷ Trisadini Praastinah Usanti, "*Aqad Al Qardh Dalam Transaksi Pinjam Meminjam*", *Al Qardh*, VI (Juni, 2017) hlm. 7

Berikut akan dipaparkan mengenai dasar hukum akad pembiayaan *qardh* yang berasal dari Al-Qur'an, Hadist, Perundang-undangan serta Fatwa MUI.

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pembiayaan akad *qardh*, diantaranya yaitu:

1) QS Al-Muzammil: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَنَابَ عَلَيْكُمُ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa

saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

2) Q.S Al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

3) QS. Al-Baqarah: 280

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

b. Hadist

Hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum pembiayaan *qardh*, antara lain:

1) Hadist Riwayat Ibnu Mas’ud

“Dari Ibnu Mas’ud, Nabi Muhammad SAW bersabda : tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali.”¹⁸

2) Hadist Riwayat Anas bin Malik

¹⁸ Imam Mustofa, 2016, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta Rajawali Pers., hlm. 170

“Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda: Saat malam isra’ mi’raj aku melihat di pintu surga tertulis “sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan *qardh* (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali; aku bertanya kepada jibril “wahai jibril kenapa *qardh* lebih utama daripada sedekah?” jibril menjawab “karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan.”¹⁹

3) Hadist Riwayat Imam Al-Bukhori

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutang.”

4) Hadist Riwayat Imam Muslim

“Orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, Allah SWT akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”

c. Ijma’

Para ulama melalui *ijma’* menyepakati bahwa *Al-qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

¹⁹ Imam Mustofa, Ibid., hlm.71

d. Peraturan perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 3) PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana.

e. Fatwa MUI

Fatwa MUI mengenai akad *Qardh* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor **No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh***.

3. Rukun dan syarat sahnya akad *qardh*

Rukun *qardh* menurut Dr. Mardani ada tiga, yaitu:²⁰

a. *Sighat*

Yang dimaksud *sighat* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa *ijab qabul* itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu utang”, atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerima”, atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

b. *Aqidain*

²⁰ Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenamedia Grup, hlm. 333.

'*Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Adapun syarat dari penghutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan hal baik dan buruk).

c. Harta yang dihutangkan

Adapun syarat-syarat dari masing-masing rukun supaya terpenuhinya akad pembiayaan *qardh* yaitu:²¹

a. Sighat ijab dan qabul

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak orang yang menghutangkan. Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.

b. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan :

1) *Baligh*

Berakal cerdas, merdeka dan cakap bertindak hukum.

2) *Muqaridh*

Muqaridh adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabaru'. Artinya harta yang dihutangkan merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah kecakapan atau kepantasan pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.

c. Harta yang dihutangkan (*qardh*)

²¹ Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 232-233.

Harta yang dihutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'at*), dan harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat Hanafiyah.

Syarat-syarat yang diperbolehkan dari harta yang dihutangkan antara lain:

1) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik jenis harta *makilat*, *mauzunat* maupun *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliah. Atas dasar pendapat mayoritas fuqaha tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

2) *Al-Qabadh* atau penyerahan

Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada *tabarru'* (pemberian). Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*)

3) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi orang yang memberi hutang.

4) Orang yang berhutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.

5) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqawwim*).

6) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

Akad pembiayaan *qardh* dapat terhindar dari riba, syarat biaya dalam administrasi pada pinjaman pembiayaan *qardh*:

1) Tidak boleh dinyatakan dengan presentase, harus dinyatakan dalam nominal.

- 2) Kontrak harus bersifat jelas, nyata serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadi kontrak pembiayaan *qardh*

Ketentuan dan syarat sahnya akad pembiayaan *qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) *Qardh* harus tertentu dalam takaran, timbangan dan atau jumlahnya.
- 2) Kriteria, sifat dan besarnya jelas.
- 3) Tidak menarik keuntungan dari pembiayaan *qardh*.
- 4) Dalam pembiayaan *qardh*, tidak boleh digabungkan dengan akad pembiayaan yang lainnya.
- 5) Pembiayaan *qardh* harus dilakukan dengan orang yang boleh mengelola harta, tidak boleh dari orang yang hartanya ditahan atau dari anak kecil ataupun dari orang yang bukan pemilik harta tersebut.²²

4. Sumber dana *qardh*

Menurut Fatwa MUI sumber dana *qardh* berasal dari:

- 1) Bagian modal LKS atau Bank Syariah (*paid up capital*)
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan.

C. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)

Berikut ini akan dipaparkan mengenai pengertian LKMS, dasar hukum LKMS, kegiatan pembiayaan LKMS serta produk-produk LKMS.

1. Pengertian

Di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam Pasal 1 disebutkan yang dimaksud

²² Muhammad, 2000, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, UII Press: Yogyakarta, hal. 41

dengan LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau *Micro Finance Institution* (MFI) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.²³

Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan.²⁴

Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk LKMS, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Dalam Pasal 1 ayat (4), UU LKM Pembiayaan

²³ Atut Frida Agustin, "Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Jombang", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, IX (Desember, 2011), hlm. 227.

²⁴ I Gde Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia", *Buletin Studi Islam*, XVII (Agustus, 2013), hlm. 115.

disini diartikan sebagai penyedia dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsi syariah. Tujuan adanya LKM adalah:

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Pengertian LKMS yaitu lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan alam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah. Untuk bisa menjalankan kegiatan usaha, LKMS harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

LKMS didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh masyarakat, berbeda dengan lembaga kuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya.²⁵

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan lembaga keuangan syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan ciri-ciri yang menonjol, yaitu

²⁵ Ninik Sri Rahayu, "Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Perempuan", *Jurnal Inovasi Kewirausahaan*, II (September, 2015) hlm. 165.

pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep *time-value of money*, serta konsep uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.²⁶

2. Dasar hukum

Berikut ini adalah dasar hukum Lembaga Keuangan Mikro syariah yang berlaku di Indonesia.

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- b. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- c. Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- d. POJK No. 12/2014 stdd No 61/2015 Tentang Perizinan dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- e. POJK No. 13/2014 stdd No 62/215 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- f. POJK No. 14/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

3. Kegiatan LKMS²⁷

Kegiatan LKMS berdasarkan pada prinsip syariah pada dasarnya wajib dilakukan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan wajib membentuk dewan pengawas syariah, yang

²⁶ Dian Pratomo, dkk, "*strategi lembaga keuangan mikro syariah dalam mengembangkan usaha mikro*", *Jurnal MPI*, IV (Februari, 2009) hlm. 5.

²⁷ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "*Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*", *Equilibrium*, II (juni, 2014) hlm. 166-168

bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKMS agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui:

- a. Pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran pinjaman atau pembiayaan sebagai LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman atau pembiayaan. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Pengelolaan simpanan

Dalam menjalankan pengelolaan simpanan (tabungan), LKMS wajib mengadministrasikan simpanan penyimpan dan memberikan tanda bukti simpanan.

- c. Pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*, *ju'alah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.

4. Produk-produk LKMS

Produk-produk yang berlaku di Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah:

- a. Produk pengumpulan dana

Produk pengumpulan dana adalah bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat diambil dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan

itu. Akad yang mendasari berlakunya simpanan LKMS adalah akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*.

1) Simpanan *Wadi'ah*

Simpanan *wadi'ah* adalah titipan dana tiap waktu yang dapat ditarik pemiliknya atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya.

2) Simpanan *Mudharabah*

Simpanan *Mudharabah* adalah simpanan pemilik dana yang penyeteroran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

b. Produk penyaluran dana

LKMS bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat, akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan LKMS kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan dana yang telah dikumpulkan oleh LKMS dari anggotanya.

Akad yang mendasari berlakunya penyaluran dana LKMS adalah akad *Murabahah* (jual beli barang jadi bayar tangguh), akad *Istishna* (jual beli barang pesanan bayar tangguh), akad *Mudharabah* (bagi hasil tanpa sharing dana nasabah), akad *Musyarakah* (bagi hasil dengan sharing dana nasabah), akad *Salam*, akad *Ijarah* (sewa menyewa) dan akad *Qardh* (pinjam kebajikan).

Dalam menyalurkan dananya LKMS tidak begitu saja dengan mudah memberikan pinjaman kepada nasabah. LKMS tetap menggunakan prosedur yang ada seperti menggunakan sistem 5C, untuk meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya Pembiayaan. Kelima prinsip tersebut meliputi:

1) *Character*

Character adalah keyakinan pihak LKMS bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2) *Capacity*

Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari LKMS. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

3) *Capital*

Capital adalah penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh LKMS. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang

demikianlah halnya dalam kaitan bisnis murni, semakin kaya seseorang ia akan dipercaya untuk memperoleh pembiayaan.

4) *Collateral*

Collateral adalah suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi pembiayaannya dari hasil usahanya yang normal.

5) *Condition of economy*

Condition of economy situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat.

Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang melakukan:

- a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c) Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
- d) Bertindak sebagai penjamin;
- e) Memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama;

- f) Melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha;
- g) Melakukan usaha di luar kegiatan usaha sesuai dengan peraturan OJK.